

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kebijakan Dalam pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana Pada Saat Adanya Pandemi Covid-19

Meningkatnya gejala kelebihan beban hunian menimbulkan persoalan berkenaan dengan efektivitas fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam praktik. Studi-studi tentang Lembaga Pemasyarakatan di seluruh dunia menunjukkan bahwa fungsi lembaga penjara semakin lama juga dipandang semakin tidak efektif untuk mencapai maksud dan tujuan mulianya semula.¹ Sebagaimana terjadinya praktik pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan hak-hak narapidana dan lain sebagainya. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana, yakni terdiri dari 4 (empat) sub-sistem, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sub-sistem Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan.

Sampai saat ini masih ditemui pandangan sebagian masyarakat bahwa seorang narapidana tidak mendapatkan hak-hak yang memadai, hal ini terlihat dari fenomena yang berkembang dalam kehidupan bahwa narapidana dianggap sangat bersalah. Anggapan ini tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diacu oleh sistem pemasyarakatan, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, terdapat hak-hak yang semestinya didapatkan oleh seorang terpidana, tanpa mengacu pada tindak pidana

¹ Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 34.

yang dilakukan ataupun seberat apa hukuman yang diterima. Hal tersebut dilakukan karena menyangkut hak asasi yang melekat padanya sebagai manusia yang merupakan anugerah sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa semenjak ia dilahirkan. Hak asasi manusia menentukan bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan kebebasan secara pribadi termasuk hak bergerak. Apabila terdapat individu yang dianggap membahayakan keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dari orang lain, maka hak atas kebebasan individu tersebut harus dibatasi. Narapidana yang dijatuhi hukuman penjara merupakan individu yang sebagian haknya dibatasi khususnya hak kebebasan bergerak. Namun, narapidana tetap dapat menikmati hak-hak lainnya tanpa diskriminatif. Di Indonesia, pemberian pidana dengan tujuan membina narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga melakukan upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan. Apabila seorang narapidana diberikan pidana penjara dan pembalasan, maka belum tentu narapidana menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya.

Pada tanggal 13 April 2020, Presiden Joko Widodo sudah menetapkan pandemi Covid-19 menjadi bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Ini berarti Indonesia telah menghadapi suatu kondisi yang darurat. Penyebaran Covid-19 yang sangat cepat berbanding terbalik dengan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang kelebihan kapasitas. Kondisi kelebihan kapasitas ini mendorong negara untuk membebaskan narapidana karena bagaimanapun negara harus tetap menjamin hak hidup

masingmasing warga negaranya di tengah pandemi Covid-19 ini. Sejalan dengan komisi tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengenai pembebasan narapidana dengan kondisi over capacity dengan menetapkan kehidupan yang lebih baik di luar penjara.

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan baik bersifat atributif, mandataris maupun bersifat delegatif. Kewenangan yang diberikan tersebut bertujuan agar memudahkan pemerintah sebagai aparatur negara kesejahteraan dalam menjalankan tugasnya untuk menyejahterakan rakyat. Kewenangan-kewenangan pemerintah tersebut banyak berkaitan dengan pelayanan publik yang erat kaitannya dengan kepentingan umum, tetapi seringkali dalam menjalankan kewenangan pemerintah terkendala dengan belum adanya peraturan hukum yang mengatur pelaksanaan kewenangannya tersebut sehingga membuat pemerintah tidak dapat berbuat secara optimal dalam melaksanakan pelayanan publik dimaksud.

Sebagaimana dalam sistem pemerintahan Indonesia yang dianut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, para menteri adalah pemimpin pemerintahan di bawah presiden. Para menteri secara riil memimpin pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi kementerian yang dipimpinnya.²

Sampai saat ini, pemerintah terus bekerja keras dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan dari pandemi Covid-19. Dalam rangka memberikan jaminan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menekan laju penularan Covid-19 yaitu mengeluarkan kebijakan berupa

² Eka N.A.M Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media, hal 42.

pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19/PK/01/04/2020. Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang bahwa hampir semua lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di tanah air kelebihan kapasitas, sehingga rentan dengan ancaman pandemi Covid-19. Manfaat program asimilasi pada dasarnya telah mengurangi kelebihan kapasitas Lapas pada saat ini di semua Lapas di seluruh Indonesia. Hal ini dapat mengurangi jumlah cluster baru dalam infeksi. Terutama di Indonesia.³

Di dalam suatu negara sudah pasti terdapat masalah berupa masalah kenegaraan yang perlu dicarikan solusinya, sehingga masalah tersebut tidak menjadi faktor penghambat dalam mencapai tujuan nasional, dengan demikian dicarikannya solusi atau jalan keluar terhadap masalah kenegaraan tersebut yang dilakukan melalui pendekatan kebijakan dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial.⁴

Kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran Covid-19 adalah wewenang Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut didasar atas kekhawatiran pemerintah akan penyebaran Covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Over capacity* atau kelebihan kapasitas dalam Lembaga Pemasyarakatan memperlihatkan kekhawatiran tersebut bukan hal yang main-main.

Jika dilihat berdasarkan landasan filosofis maka peraturan dikeluarkan berkaitan dengan hak asasi manusia. Saat ini kondisi Lembaga Pemasyarakatan

³ Priyanto, D. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, hal 56.

⁴ Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kehijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana, hal 35.

dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Indonesia memiliki tingkat hunian yang sangat tinggi atau over capacity sehingga dianggap rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19. Oleh sebab itu, sebagai upaya penyelamatan narapidana dan anak yang ada di Lembaga Pemasyarakatan maka pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut. Sedangkan landasan yuridis menekankan pada aspek hukum yang penting bagi masyarakat. Tanpa keberadaan hukum tidak akan terwujud masyarakat yang tertib dan harmonis. Berdasarkan landasan yuridis, pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Para Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.⁵ Menurut pengaturan ini, salah satu standar utama hukum dan ketertiban adalah untuk memastikan korespondensi di bawah pengawasan hukum yang stabil. Dengan cara ini, setiap orang memiliki pilihan untuk pengakuan, jaminan, kepastian, keyakinan hukum yang adil, dan perlakuan yang setara menurut hukum.⁶ Narapidana tidak lagi hanya dihukum dan dipenjara. Namun, narapidana harus dirawat dan dipersiapkan untuk kembali ke departemen asimilasi.⁷

Kebijakan dalam pemberian Asimilasi pada dasarnya untuk mewujudkan pelaksanaan sistem Pemasyarakatan yang ditujukan untuk mengurangi angka

⁵ Budiarta, I. N. P. (2016). *Hukum Outsourcing : Konsep Alih Daya Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Malang: Setara Press. hal 40.

⁶Lubis, T. M. (1997). *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*. Sinar Harapan: Jakarta. hal 27

⁷Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung. hal 46.

pelarian dan gangguan keamanan baik dari dalam lembaga pemasyarakatan maupun dari luar lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya program Asimilasi pada pandemi Covid-19 narapidana yang bebas baik melalui sistem asimilasi atau integrasi meningkat sangat pesat dari tahun-tahun sebelum adanya pandemi covid-19. Dengan adanya peningkatan jumlah maka semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan antisipasi masyarakat terhadap Lembaga Pemasyarakatan dan semakin berkurangnya subkultur antar narapidana, sehingga akan mengurangi dengan yang namanya over kapasitas, serta pengurangan penyebaran coronavirus di dalam lembaga pemasyarakatan yang merupakan tujuan dari program asimilasi pada masa pandemi Covid-19.

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor 10 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

1. Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.
2. Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - c. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana

Dengan Adanya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 adalah yang pertama untuk mengurangi penyebaran covid19, yang kedua untuk mengurangi jumlah narapidana karena over capacity, dimana over kapasitas pada tiap lapas mencapai hingga lebih 400% dari kapasitas

seharusnya, menyebabkan sulitnya penerapan pencegahan / penanganan Covid 19.⁸ Dengan diberikannya aturan ini seharusnya memberikan dampak yang positif baik bagi narapidana itu sendiri maupun bagi keberlangsungan lapas tersebut. Dalam pelaksanaannya diharapkan narapidana benar benar memahami apa tujuan dari adanya program pemerintah ini, sehingga aturan yang sudah dibuat memberikan dampak yang baik. Jika narapidana tidak memahami apa sebenarnya tujuan dari pemberian asimilasi rumah ini dapat membuat aturan tersebut tidak ada fungsinya serta tidak ada manfaatnya terlebih lagi bagi narapidana yang melakukan pelanggaran hukum baru setelah mendapatkan asimilasi rumah, yang berarti bukan memberikan dampak yang positif melainkan menimbulkan permasalahan yang baru terhadap adanya peraturan tersebut.

Tabel 1.1 daftar narapidana yang dibebaskan dari tahun 2018 sampai dengan sekarang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauaprat

Tahun	Jumlah
2018	762 Orang
2019	985 Orang
2020	763 Orang
2021	644 Orang
2022	855 Orang
2023 s/d sekarang	191 Orang

⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu Rospitariani, S.H selaku Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan Dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauaprat 20 Maret 2023

Tabel di atas merupakan hasil penelitian penulis yang didapat dari Lapas kelas IIA Rantauprapat. Dari tabel di atas dapat dilihat angka narapidana yang dibebaskan sangat lah tinggi mencapai di atas 500 orang per tahunnya sampai 2022, maka terlihat bahwa jumlah narapidana pada Lapas Kelas IIA sangat *over capacity* dari semestinya.

Dalam proses pemberian Asimilasi bagi narapidana terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dilaksanakan, yaitu: ⁹

1. Bukan merupakan residivisme
2. Bukan merupakan terpidana terkait perkara
 - a. Asusila
 - b. terorisme
 - c. Pelanggaran HAM berat
 - d. Perampokan/pencurian dengan kekerasan (365)
 - e. Pembunuhan
 - f. Narkotika
 - g. Tipikor
 - h. Kejahatan terhadap keamanan Negara
 - i. Kejahatan Transnasional – Terorganisir
 - j. Warga Negara Asing

Dalam Pasal 8 “Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika hanya berlaku pada narapidana yang dipidana dengan pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun”.

Sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020 “Asimilasi ini diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkotika dan

⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Rospitariani, S.H selaku Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan Dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat 20 Maret 2023

prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, warga negara asing”. Pembebasan narapidana karena Covid-19 ini dikarenakan alasan pidana umum.¹⁰

Kebijakan asimilasi dan integrasi ditengah pandemi Covid-19 ini diambil memang bukan tanpa pertimbangan yang matang, karena sebelumnya banyak diberitakan di media sosial terkait kondisi sel tahanan yang penuh sesak, sempit, dan sangat tidak layak. Dalam satu sel diisi puluhan orang dan posisinya berimpitan antara satu dengan yang lainnya. Pada saat mewabahnya pandemi Covid-19, hal ini menjadi momok menakutkan bagi para narapidana, karena peluang menular antar sesama narapidana menjadi sangat mudah dan luas.

Jika sebelumnya kondisi para tahanan tidak terlalu begitu dilirik dan Lembaga Pemasyarakatan dianggap sebagai tempat yang cukup pantas bagi mereka yang bersalah agar mendapatkan efek jera, namun saat sekarang hal tersebut menjadi persoalan karena kondisi yang berdesakan tersebut tentu saja akan sangat memudahkan bagi para narapidana menjadi sasaran virus mematikan, apalagi banyak diantara mereka yang sudah berusia diatas 60 tahun dan sudah menjalani masa hukuman 1/2 (satu perdua) masa pidana. Poin ini jugalah yang menjadikan salah satu pertimbangan dan usulan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, terkait pembebasan narapidana yang berdesakan demi mengurangi resiko penularan Covid-19.

Pemberian asimilasi dan hak integrasi merupakan wujud jaminan hak asasi manusia terhadap para narapidana. Karena, pemerintah menjamin

¹⁰ Adelia Rachma Indriaswari Susanto, dkk. “*Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19*”, dalam Buletin Sebuah Kajian, diterbitkan oleh Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM, April 2020, hal 32

keselamatan para narapidana dari potensi terkena wabah Covid-19 yang bisa saja menginfeksi Lembaga Pemasyarakatan dan jika itu terjadi makanya kerusakan yang ditimbulkan akan lebih besar, mengingat *over crowded* di Lembaga Pemasyarakatan tidak memungkinkan para narapidana menerapkan physical distancing sebagaimana anjuran pemerintah.

Pemberian asimilasi dan hak integritas ini juga secara tegas dinyatakan oleh pemerintah diusulkan kepada narapidana, khususnya yang masa 2/3 masa pidananya jatuh tanggal 1 April 2020 hingga 31 Desember 2020 serta tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan bukan warga negara asing. Artinya, narapidana yang mendapatkan hak-hak tersebut memang mereka yang sudah memenuhi kualifikasi. Bukan asal membebaskan narapidana.

Narapidana koruptor yang juga menjadi perhatian masyarakat, tidak diberikan hak asimilasi dan hak integritas dikarenakan pengaturan pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 tidak termasuk dalam jangkauan pengaturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020, yang berkaitan dengan pemberian asimilasi dan hak integrasi selama masa Covid-19 ini.

Sebagai upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara dari penyebaran Covid-19, dilaksanakan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi berdasarkan peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
6. Undang-undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan kebijakan terkait pemberian program asimilasi dan integrasi melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 yang saat ini masih mendapatkan pertentangan di beberapa kalangan masyarakat. Masyarakat berpandangan bahwa kebijakan itu merupakan sebuah kekeliruan karena di dalam Lembaga Pemasarakatan atau Rumah tahanan, para narapidana seolah sedang dikarantina dan mendukung program pemerintah untuk berdiam diri dirumah.

Sebenarnya program asimilasi dan integrasi bukanlah sesuatu yang baru, melainkan program yang sudah berjalan lama sebelum permasalahan Covid19 terjadi di Negara Indonesia.¹¹ Dapat dilihat bersama pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Besyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Besyarat mengenai syarat pemberian asimilasi tidak berbeda dengan yang ada pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberiaan Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Rospitariani, S.H selaku Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan Dan Perawatan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Rantauprapat 20 Maret 2023

Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Perbedaan yang mendasar sebenarnya hanya pada pelaksanaan program asimilasi tersebut yang dimana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 program asimilasi dilaksanakan di rumah. Hal ini selaras dengan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan *social distancing*. Tidak hanya itu, pelaksanaan program asimilasi pun turut diawasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, sebagaimana Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.¹²

Maka, kebijakan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap tujuan akhir dari program asimilasi, yaitu setiap Warga Binaan Pemasyarakatan dapat berbaur kembali dengan masyarakat dan memiliki keterampilan. Walaupun ada kasus dimana narapidana yang mendapatkan program asimilasi di rumah melakukan tindak pidana baru ataupun mengulangi tindak pidana yang sama. Namun dari begitu banyak yang mendapatkan program hanya beberapa narapidana saja yang melakukan dan hal ini tidak bisa menjadi indikator bahwa Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 keliru atau gagal.

Tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 banyak yang beranggapan dikeluarkan juga untuk mengatasi permasalahan yang selama ini menjadi polemik di Lembaga Pemasyarakatan tentang over kapasitas dengan memanfaatkan permasalahan Covid-19. Berbicara tentang permasalahan

¹² M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 169.

kelebihan kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan harus dicari akar permasalahannya. Hal ini tentu dapat dilihat dari bagaimana sistem peradilan pidana di Negara Indonesia, baik dari segi aturan, aparat penegak hukum hingga dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem tersebut.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 dan juga Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan intergrasi, maka di titik ini program pembimbingan diharapkan dapat dijalankan oleh narapidana yang mendapatkan program asimilasi dan integrasi setelah melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Mekanisme pengawasan pun dilakukan secara intensif oleh pembimbing kemasyarakatan dengan menggunakan cara-cara pengawasan melalui media dalam jaringan.

Program pembinaan dan pembimbingan tidak akan berjalan dengan optimal tanpa dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah daerah dapat turut mengawasi dari pejabat yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu RT dan mendorong agar narapidana yang sedang menjalani program asimilasi dan klien Pemasyarakatan yang menjalani integrasi dapat berkontribusi dalam memajukan pembangunan daerah. Masyarakat pun diharapkan dapat memberikan kepercayaan serta dukungan moral agar mereka dapat kembali bermasyarakat.

Pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak, dilaksanakan melalui asimilasi dan integrasi, yaitu :

1. Pengeluaran melalui asimilasi, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Bagi narapidana yang $\frac{2}{3}$ masa pidananya dan bagi anak yang $\frac{1}{2}$ masa pidananya jatuh sampai tanggal 31 Desember 2020;
 - b. Bagi narapidana dan anak yang tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing;
 - c. Asimilasi dilaksanakan di rumah;
 - d. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lembaga pemasyarakatan, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Kepala Rumah tahanan.
2. Pembebasan melalui integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Bagi narapidana yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ masa pidananya dan bagi anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidananya;
 - b. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99/2012, yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing;
 - c. Usulan dilakukan melalui system database pemasyarakatan;
 - d. Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Kemudian pada Pasal 4 dalam peraturan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, syarat pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

1. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsider pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan;
3. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
4. Salinan register F dari Kepala Lapas;
5. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
6. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Kemudian, integrasi terhadap pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas diberikan kepada narapidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi, yakni dengan syarat:

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan;
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ masa pidana;
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana

Sementara, integrasi terhadap pemberian cuti bersyarat diberikan kepada narapidana, seperti yang tercantum dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi, yakni dengan syarat:

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut paling sedikit 6 bulan;
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 6 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ masa pidana;
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana

Selain itu, bagi anak yang dipenjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagaimana Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya,¹³ maka anak dapat memperoleh pembebasan bersyarat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi, yakni dengan syarat:

1. Telah menjalani masa pidana paling sedikit $\frac{1}{2}$ masa pidana; dan
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 3 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{1}{2}$ masa pidana.

¹³ Muhammad Hamdan dan Mahmud Mulyadi. 2019. *Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak*. Medan: Bangsa Press, hal 90.

Dalam hal syarat pembebasan Narapidana perlu adanya suatu bukti bahwasannya narapidana tersebut telah berkelakuan baik, hal ini diperlukan dan harus dibuktikan dengan adanya Laporan Perkembangan Pembinaan (LPP) dan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidanan (SPPN).¹⁴

Terkait pengawasan terhadap warga binaan yang dibebaskan dalam program asimilasi dan integrasi, Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lapas Kelas IIA Rantauprapat melaksanakan koordinasi dengan Kapolda Sumatera Utara agar warga binaan pemasyarakatan yang mengulangi tindakan pidana setelah mendapatkan kebijakan program asimilasi dan integrasi untuk dikembalikan ke Lembaga Pemasyarakatan usai menjalani pemeriksanaa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian agar yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana yang mengulangi tindak pidananya lagi langsung menjalani pidananya Selain itu juga melakukan koordinasi dengan Forkumpimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), dan juga harus dilengkapi dengan administrasi warga binaan yang di bebaskan dengan baik dan juga database pasca asimilasi Covid-19 agar koordinasi bisa berjalan dengan baik, selain itu juga dilakukan evaluasi dan meningkatkan pengawasan terhadap warga binaan yang dibebaskan lewat asimilasi dan integrasi, upaya ini berperan sangat penting dalam menekan jumlah warga binaan yang kembali melakukan tindak pidana setelah mendapatkan program asimilasi.

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Rospitariani, S.H selaku Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan Dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat 20 Maret 2023

Berikut contoh lampiran Laporan Perkembangan Pembinaan (LPP)

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LAPAS KELAS II A RANTAU PRAPAT**

JL. JUANG 45 NO.209 RANTAU PRAPAT 22474 KEL UJUNG BANDAR KEC RANTAU SELATAN KAB
LABUHANBATU
Telp (0624)21197

LAPORAN PERKEMBANGAN PEMBINAAN

I. IDENTITAS WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

- a. Nama :SUKARJAN
- b. Tempat/Tgl.Lahir :06/09/1964
- c. Umur :58
- d. Jenis Kelamin :Laki Laki
- e. Agama :Islam
- f. Pekerjaan Semula :Petani/Pekebun
- g. Kewarganegaraan :Indonesia
- h. Status Perkawinan :Kawin
- i. Alamat Lengkap :DUSUN JANJI MATOGU,DESA PEMATANG
SELENG,KEC.BILAH HULU,KAB.LABUHANBATU.
- j. No.KTP :
- k. Keluarga yang mudah dan cepat di hubungi:
 - 1. Nama :DESI WINDA SARI
 - 2. Alamat : Kel Kampung Padang, Kec Pangkatan,Kab
Labuhanbatu
 - 3. No Telepon :082362339312
 - 4. Pekerjaan :IBu Rumah Tangga

Photo(3x4)

(Cap Tiga Jari Tengah Tangan Kiri)

II. IDENTITAS KELUARGA

a. Orang Tua

1. Ayah

- a. Nama :SARDIAN
- b. Pekerjaan. :

- c. Alamat :DUSUN JANJI MATOGU, DESA PEMATANG SELENG, KEC. BILAH HULU,KAB.LABUHANBATU

2.Ibu

- a. Nama : SONEM
 b. Pekerjaan :
 c. Alamat :DUSUN JANJI MATOGU, DESA PEMATANG SELENG, KEC. BILAH HULU,KAB.LABUHANBATU

b.Istri/Suami

1. Nama : SITI AMINA
 2. Umur : 58 Tahun
 3. Alamat : DUSUN JANJI MATOGU, DESA PEMATANG SELENG, KEC. BILAH HULU,KAB.LABUHANBATU

III.RIWAYAT MENJALANI PIDANA

1.Pidana sebelumnya

NO.	Tindak Pidana	Lama Pidana	Ekspirasi
TIDAK ADA TINDAK PIDANA SEBELUMNYA			

2.Pidana yang sekarang dijalani:

a. Putusan Pengadilan Negeri	
Nomor	457/PID.B/2022/PN RAP Tgl 26/09/2022
Tindak Pidana	Pidana (pasal:303 ayat 1 KUHPidana)
Lama Pidana	1 Tahun 2 Bulan 0 Hari
Denda	:
Subsider	:
Uang Pengganti	RP.0.00 Atau 0 Tahun 0 Bulan 0 Hari
Ekspirasi	21/06/2023

3.Perubahan Pidana dan Tahap Pembinaan

No	Remisi yang diterima	Tahap Pembinaan			Ekspirasi
		1/3	1/2	2/3	
Tidak ada data Remisi					

IV. POTENSI DASAR

- a. Riwayat Pendidikan Umum (Bagi Yang Tidak Tamat SD)
 - Tidak Pernah bersekolah : TIDAK
 - Tidak tamat SD : TIDAK
 - Kemampuan baca : BAIK
 - Kemampuan berhitung : BAIK
 - Kemampuan Bahasa Indonesia : BAIK
- b. Pendidikan Terakhir
- c. Pendidikan Keagamaan Yang Pernah Diikuti (Sebelum Menjalani pidana)
- d. Tingkat Pengetahuan Keagamaan
BAIK
- e. Pelaksanaan ibadah sehari-hari di dalam lapas
BAIK
- f. Pekerjaan terakhir sebelum menjalani pidana
BAIK
- g. Keterampilan yang dimiliki
- h. Bakat dan minat
SEPAKBOLA
- i. Keadaan Kesehatan sebelum dan sesudah di dalam lapas
BAIK
- j. Interaksi dengan sesama penghuni
BAIK
- k. Interaksi dengan petugas
BAIK
- l. Ketaatan atas tata tertib di lapas
BAIK
- m. Hubungan keluarga melalui kunjungan
BAIK
- n. Keadaan fisik dan perhatian akan kebersihan diri dan lingkungan
BAIK

V. PROGRAM PEMBINAAN YANG DIKUTI

- a. Program Pendidikan umum
- b. Program Pendidikan keagamaan
Pengajian dan kegiatan agama lainnya
- c. Program Pendidikan keterampilan
- d. Program Kesehatan dan olahraga
- e. Penyuluhan
- f. Pekerjaan
- g. Program-program pembinaan lainnya

VI. CATATAN KONSULTASI

NO	Tgl Konsultasi	Hal hal yang dikonsultasikan
Tidak ada catatan konsultasi		

Rantauprapat,.....

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN

WALI PEMASYARAKATAN

.....

.....

Lampiran HASIL PENILAIAN PEMBINAAN NARAPIDANA(HPPN)

HASIL PENILAIAN PEMBINAAN NARAPIDANA					
Nama Narapidana	:	SUKARJAN	Nama Lapas	:	LAPAS KELAS IIA RANTAUPRAPAT
Jenis Kelamin	:	Laki-laki	Kategori Lapas	:	LAPAS MEDIUM SECURITY
Tindak Pidana	:	Perjudian	Bulan Penilaian	:	Maret / 2023
Lama Pidana	:	14	Keterangan lainnya:	:	

VARIABEL & ASPEK		SKOR	KETERANGAN SKOR	CATATAN SKOR (tuliskan data pendukung pada setiap skor aspek)
Total Penilaian Pembinaan Kepribadian	:	99,96	SANGAT BAIK	
Aspek Kesadaran Beragama	:	100,00	Sangat Baik	
Aspek Kesadaran Hukum, Berbangsa, dan Bemegara	:	100,00	Sangat Baik	
Aspek Kemampuan Intelektual	:	100,00	Sangat Baik	
Aspek Keschaian Jasmani	:	98,98	Sangat Baik	
Aspek Konseling dan Rehabilitasi	:	0,00	Sangat Tidak Baik	
Total Penilalan Pembinaan Kemandirian	:	0,00	SANGAT TIDAK BAIK	
Aspek Pelathan Keterampilan	:	0,00	Sangat Tidak Baik	

Aspek Produksi Barang/Jasa	:	0,00	Sangat Tidak Baik	
Total Penilaian Sikap	:	99,27	SANGAT PATUH	
Aspek Keberlungsian dan Rutinitas		97,55	Sangat Patuh	
Aspek Agresi	.	100,00	Sangat Patuh	
Aspek Pelanggaran Hukum	:	100,00	Sangat Patuh	
Aspek Kemampuan mempengaruhi		100,00	Sangat Patuh	
Aspek Ekspresi Simbolik	:	100,00	Sangat Patuh	
Total Penilaian Kondisi Mental		100,00	SANGAT SEHAT MENTAL	
Aspek Depresi	:	100,00	Sangat Sehat Mental	
Aspek Kecemasan	:	100,00	Sangat Sehat Mental	
Aspek Psikosomatis		100,00	Sangat Sehat Mental	
Aspek Malingering		100,00	Sangat Sehat Mental	
Aspek Potensi Bunuh Diri	:	100,00	Sangat Sehat Mental	
Pernyataan Komitmen	:			
Menandatangani pernyataan kesetiaan terhadap NKRI		0,00	Tidak Bersedia Menandatangani Pernyataan NKRI	
Menandatangani pernyataan tidak terlibat dalam jaringan narkoba	.	0,00	Tidak Bersedia Menandatangani Pernyataan Tidak	

			Terlibat Jaringan Narkoba	
REKOMENDASI				
Norapidana Terkait Mengikuti tata tertib serta kegiatan yang diberikan dengan baik sehingga narapidana tersebut memenuhi syarat untuk diberikan hak-hak nya.				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p style="text-align: center;">Kasi/Kasubsl Binadik,</p> <p style="text-align: center;">MARA HATOGUAN,S.H.</p> <p style="text-align: center;">NIP.19651227 199403 1 002</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;"> <p>HASAN BASRI, S.H.</p> <p>NIP.19880712 200703 1 001</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p style="text-align: center;">Wali Pemasarakatan,</p> </div> </div>				

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan surat edaran Nomor PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang mengatur pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi guna mencegah penyebaran Covid-19. Surat edaran tersebut memerintahkan kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Kepala Rumah Tahanan Negara, dan Kepala Balai Pemasyarakatan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Tabel 1.2 Perbedaan antara peraturan asimilasi sebelum Covid-19 dan pada saat adanya Covid-19

No.	Hal	Perbedaan
1.	Syarat Asimilasi Narapidana	1. PP No. 99 Tahun 2012: Syarat asimilasi bagi narapidana anak yaitu sama dengan syarat bagi narapidana. Hanya saja ditambahkan dengan syarat bahwa “Anak negara dan anak sipil, setelah menjalani masa pendidikan di lapas anak selama 6 (enam) bulan pertama.” (Pasal 36 Ayat 2 huruf (b)) Hanya saja dalam PEMENKUMHAM No 3

		<p>Tahun 2018 terdapat syarat tambahan khusus bagi narapidana tindak pidana korupsi.</p> <p>Pengeluaran dilaksanakan pada tanggal 2/3 masa pidana.</p> <p>Subsider dijalani di Lapas (bagi yang dikenakan denda).</p> <p>2. PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020 tidak mengatur mengenai pemberian asimilasi bagi narapidana tindak pidana khusus.</p> <p>Pengeluaran dilaksanakan pada tanggal ½ masa pidana.</p> <p>Subsider dapat dijalani dirumah (bagi yang dikenakan denda).</p>
2.	Syarat administrative pemberian asimilasi	<p>Syarat administratif pengajuan asimilasi dalam PERMENKUMHAM No 3 Tahun 2018 jauh lebih banyak, dibandingkan dengan PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020.</p>
3.	Prosedur Pemberian Asimilasi	<p>1. PP No. 99 Tahun 2012 hanya mengatur mengenai prosedur pemberian asimilasi bagi narapidana tindak pidana khusus,</p> <p>2. PERMENKUMHAM No. 3 Tahun 2018 telah mengatur secara lengkap prosedur pemberian asimilasi baik bagi narapidana tindak pidana</p>

		<p>umum, anak, maupun narapidana tindak pidana khusus.</p> <p>3. PERMENKUMHAM No 10. Tahun 2020 hanya mengatur prosedur pemberian asimilasi bagi narapidana tindak pidana umum dan Anak.</p>
4.	Prosedur Pengajuan Asimilasi	<p>1. PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020 berbasis sistem informasi masyarakat. Kepala Lapas/LPKA menetapkan pemberian asimilasi. Adapun dalam hal ini Kepala Lapas/LPKA menerbitkan surat keputusan secara manual, maka Kepala Lapas/LPKA mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi kepada kantor wilayah. Kantor wilayah mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi Lapas/LPKA kepada Direktorat Jenderal Masyarakat.</p> <p>2. Berbeda halnya dengan PERMENKUMHAM No. 3 Tahun 2018 di mana harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Kepala Kantor Wilayah dan Direktur Jenderal Masyarakat dan penepatan pemberian asimilasi bukan dari Kepala Lapas melainkan Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian asimilasi.</p>
5.	Pelaksanaan asimilasi	1. Pelaksanaan asimilasi narapidana dan anak

	Narapidana	<p>berdasarkan PERMENKUMHAM No. 3 Tahun 2018, dilaksanakan diluar Lapas/LPKA dan keamanan pelaksanaan menjadi tanggungjawab Kepala Lapas/LPKA.</p> <p>2. Pelaksanaan asimilasi narapidana dan anak berdasarkan PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020 dilaksanakan dirumah dan diawasi Bapas, tetapi tidak diatur mengenai bentuk kegiatan asimilasi.</p>
6.	Konsekuensi Pelanggaran Asimilasi Narapidana	<p>1. PP No. 99 Tahun 2012 mengatur secara tegas bahwa asimilasi sewaktu-waktu dapat dicabut apabila narapidana atau anak didik pemsasyarakatan melanggar persyaratan asimilasi. Bahkan dalam hal asimilasi untuk narapidana dan anak didik pemsasyarakatan dicabut karena melanggar ketentuan asimilasi, maka:</p> <p>a. Terhadap narapidana dan anak pidana, untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak diberikan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga;</p> <p>b. Dicabut asimilasinya untuk kedua kalinya, yang bersangkutan tidak diberikan hak asimilasi,</p>

		<p>pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga.</p> <p>c. Terhadap anak negara dan anak sipil, untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan asimilasinya tidak dapat mengikuti kegiatan asimilasi.</p> <p>2. Berbeda halnya dengan PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020 tidak mengatur mengenai konsekuensi atas pelanggaran pembebasan narapidana melalui asimilasi</p>
--	--	---

Hal utama yang patut dikritisi adalah ketidaksinkronan substansi hukum, di mana PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020 sudah dikeluarkan terlebih dahulu dan ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2020, sedangkan KEPPRES No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disaese 2019 sebagai Bencana Nasional baru di tetapkan pada tanggal 13 April 2020. Berdasarkan hal tersebut merujuk pendapat Supardan Modeong bahwa teknis perundangan-undangan diperlukan sebagai acuan dalam membuat atau menghasilkan perundang-undangan yang baik, perlu memperhatikan aspek ketepatan, kesesuaian dan aplikasi.¹⁵

Pertama, aspek ketepatan tidak terpenuhi, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020 sudah dikeluarkan

¹⁵ Moleong, Supardan. (2003). *Terknik Perundang-Undangan di Indonesia*. Jakarta: PT. Perca

terlebih dahulu di mana ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2020, sedangkan KEPPRES No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional baru di tetapkan pada tanggal 13 April 2020. Hal ini tampak tidak logis, mengingat dasar pertimbangan dikeluarkannya PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020 dalam konsideran huruf (b) mendasarkan pada ditetapkannya Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam.

Kedua, aspek kesesuaian pada dasarnya sudah terpenuhi, hal ini telah dijabarkan dalam pembahasan dalam rumusan masalah pertama tentang faktor yang melandasi dikeluarkannya PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020, yang tidak terlepas dari aspek landasan yuridis, filosofis dan sosiologis.

Ketiga, aspek aplikasi di mana PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020 belum sepenuhnya bersifat applicable. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai kelemahan, sebagai berikut: (a) Tidak diaturnya pelaksanaan pengawasan terhadap narapidana dan Anak yang dibebaskan melalui asimilasi dan tidak diatur mengenai bentuk pembimbingan dan pelaksanaan pengawasannya. Hal ini tentunya berbeda dengan PERMENKUMHAM No. 3 Tahun 2018, di mana diatur secara jelas mengenai bentuk asimilasi dan pelaksanaannya, bahkan ditentukan secara tegas bahwa keamanan pelaksanaan asimilasi narapidana dan Anak di luar Lapas/LPKA menjadi tanggung jawab Kepala Lapas/LPKA. Hal ini patut dikritisi mengingat narapidana dan anak dibebaskan melalui program asimilasi dan bukan melalui pembebasan bersyarat, oleh karenanya terhadapnya masih terdapat proses pengajuan pembebasan bersyarat jika sudah memenuhi waktunya.; (b) Tidak

mengatur mengenai sanksi bagi narapidana dan anak yang melakukan pelanggaran program pembebasan melalui asimilasi, khususnya yang melakukan tindak pidana lagi. Hal ini patut dikritisi mengingat, PERMENKUHAM No. 10 Tahun 2020 merupakan kebijakan pertama yang bersifat incidental untuk mengatasi pencegahan dan penanggulangan penularan Covid-19 di dalam Lembaga Kemasyarakatan, sekaligus menjadi kebijakan yang strategis dalam menanggulangi over population. Oleh karenanya, sanksi atas pelanggarannya harus diatur secara tertulis, tegas dan rinci untuk mengantisipasi berbagai pelanggaran.

Kelemahan substansi di atas pada kenyataannya menyebabkan tujuan dari dikeluarkannya kebijakan ini belum tercapai seutuhnya. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai kasus tindak pidana yang dilakukan beberapa narapidana kembali berulah. Hal ini juga menjadi pendorong gugatan terhadap Yasonna Laoly ke Pengadilan Negeri Surakarta terkait kebijakan asimilasi terhadap 30.000 (tiga puluh ribu) narapidana di tengah pandemi Covid-19, pada Kamis 23 April 2020 dengan Nomor Perkara 102/Pdt.G/2020/PN. Sukt. Sekalipun terdapat kelemahan secara substansial dalam PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020, namun demikian secara general substansi dalam PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020 masih mencerminkan beberapa aspek hukum responsif. Adapun pendapat Philippe Nonet dan Philip Selznick mengenai hukum responsif yaitu, Hukum responsif adalah hukum yang berusaha mengetasi ketegangan antara hukum represif dengan hukum otonom, yang mana responsif bukan terbuka atau adaptif, melainkan untuk menunjukkan suatu kapasitas beradaptasi yang bertanggungjawab.

Kaitannya dengan karakteristik hukum responsif yaitu, (1) aspek legitimasi, (2) aspek pertimbangan, dan (3) direksi.¹⁶

4.2 Hambatan Dalam Penerapan Pembebasan Narapidana Melalui Pemberian Asimilasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lapas Kelas II A Rantau Prapat

Keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum, bahwa dalam realitanya selama ini koordinasi antara Bapas dengan pihak-pihak yang terkait dengan program pengawasan (keluarga narapidana, petugas Lapas/LPKA, kelompok masyarakat sekitar tempat tinggal narapidana, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum terkait) belum berjalan efektif. Berdasarkan studi pustaka menunjukkan bahwa koordinasi dalam penanganan pengawasan oleh Balai Pengawasan (Bapas) dilakukan dengan daring selama masa kedaruratan penanggulangan Covid-19. Adapun kebijakan bekerja sama dengan Balai Pengawasan (Bapas), yang fungsinya melaksanakan pengawasan pada narapidana yang menjalani sisa hukuman dirumahnya masing-masing, dan yang perlu diingat Asimilasi penanganan Covid 19 ini merupakan kesempatan kedua bagi orang yang baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum.¹⁷

Pengawasan yang dilakukan dalam hal ini dilakukan secara daring dengan mengoptimalkan sarana berbasis teknologi informasi dengan cara menghubungi klien menggunakan media telpon/ sms/ whatsapp / videocall sesuai

¹⁶ Nonet, Phillipe. (2020). *Hukum Responsif*. Bandung: Nusa Media ISBN: 979- 1305-09-9.

¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Rospitariani, S.H selaku Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan Dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantau Prapat 20 Maret 2023

jadwal untuk menyampaikan materi bimbingan sekaligus melakukan pengawasan. Bentuk pengawasan secara daring adalah memastikan keadaan narapidana dirumahnya masing-masing, memastikan hubungan dengan keluarga dan lingkungan dalam keadaan baik, serta narapidana dalam keadaan sehat. Namun demikian dalam realitanya pengawasan secara daring tersebut tidak efektif, di mana narapidana asimilasi masih banyak yang berkeliaran tidak mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan dan melakukan pelanggaran hukum kembali. Artinya bahwa Bapas tidak dapat berjalan sendiri dalam pemberian pembimbingan dan pengawasan bagi Narapidana dan Anak yang dibebaskan melalui Asimilasi.

Terjadi ketidaksinkronan kultural dalam pemberlakuan kebijakan pembebasan asimilasi bagi Narapidana dan Anak melalui PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020. Terdapat pertentangan dari sebagian masyarakat, baik dari aspek perspektif maupun sikap dalam merespon kebijakan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya gugatan terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Kebijakan ini pada dasarnya membutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama anggota keluarga narapidana dan lingkungan sosialnya dalam pembinaan dan pengawasan. Namun demikian, kondisi narapidana yang baru bebas dan sebagian belum memiliki kemampuan finansial, harus berhadapan dengan kondisi pandemik yang menyebabkan keterkepurukan ekonomi di mana-mana, serta kurangnya daya dukung masyarakat atas kebijakan tersebut.

Pada proses pemberian asimilasi bagi narapidana terdapat juga hambatan yang terjadi, untuk hambatannya yaitu ada beberapa Narapidana yang memenuhi

syarat diasimilasikan, namun dikarenakan lost contact dengan keluarga, menyebabkan narapidana tersebut tidak dapat diberikan Asimilasi dikarenakan keterlibatan keluarga sebagai penjamin merupakan salah satu syarat pokok dalam pemberian asimilasi.¹⁸ Peran masyarakat saat proses pemberian izin asimilasi berkaitan erat dengan peran keluarga yang bersedia memberikan surat jaminan sebagai bagian dari syarat administratif. Keluarga adalah wujud dari masyarakat terkecil dan paling dekat dengan narapidana. Pihak keluarga yang bersedia memberikan surat jaminan untuk narapidana maka keluarga tersebut telah memberikan dukungan kepada narapidana untuk berbaur dengan masyarakat disekitar lapas. Hal ini akan menumbuhkan kepercayaan diri bagi narapidana untuk bersosialisasi dengan masyarakat umum. Disamping itu, dalam pemberian surat jaminan tersebut terdapat tanda tangan lurah dan camat. Hal ini menandakan masyarakat asal narapidana yang diwakili oleh pejabat kelurahan juga memberikan dukungan kepada narapidana tersebut.

Pada Pasal 92 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan dengan cara mengajukan usul program pemasyarakatan, membantu pelaksanaan program pemasyarakatan, berpartisipasi dalam pembimbingan mantan narapidana atau anak binaan pemasyarakatan dan melakukan penelitian mengenai pemasyarakatan. Akan tetapi pada proses penerapan asimilasi terhadap narapidana pada masa pandemi covid-19 masyarakat

¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu Rospitariani, S.H selaku Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan Dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat 20 Maret 2023

justru memilih untuk memberikan hukuman sosial bagi narapidana dengan menjauhi narapidana karena menganggap narapidana tersebut bahaya bagi mereka, dan di beberapa daerah yang ada di masyarakat juga memiliki stigma negative terhadap narapidana yang sedang menjalankan program asimilasi covid-19. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran hokum masyarakat yang dimana masyarakat tersebut tidak mengetahui akan bagaimana perannya dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan termasuk penerapan asimilasi pada masa pandemi covid-19.

Pada pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan covid-19 di lingkungan Lapas, Rutan, dan LPKA mengalami beberapa kendala. Salah satu kendala yang terjadi, yaitu banyaknya klien pemasyarakatan yang terlibat pelanggaran hukum kembali atau tidak menjalankan wajib lapor kepada PK yang mengakibatkan Klien Pemasyarakatan kembali menjalani pidana di Lapas, Rutan, dan LPKA. berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) per November 2021, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan kepada lebih dari 1000 Klien Pemasyarakatan yang melanggar ketentuan pelaksanaan program Asimilasi dan integrasi di rumah.¹⁹

Dampak kebijakan pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid 19 mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya akibat perusahaan yang menaungi mereka bekerja mengalami masalah finansial atau bangkrut. Terbatasnya lapangan pekerjaan dan

¹⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Rospitariani, S.H selaku Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan Dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat 20 Maret 2023

kurangnya keterampilan yang dimiliki Klien Pemasarakatan membuat mereka tidak dapat langsung bekerja. Hal tersebutlah yang mendorong mereka untuk melakukan tindak pidana kembali, khususnya tindak pidana pencurian dan pengedaran narkotika. Pengaruh lingkungan masyarakat yang kurang baik juga membuat Klien Pemasarakatan kembali terjerat penyalahgunaan narkotika.²⁰

Adapun analisis menurut penulis ialah Kebijakan dalam pemberian Asimilasi pada dasarnya untuk mewujudkan pelaksanaan sistem Pemasarakatan yang ditujukan untuk mengurangi angka pelarian dan gangguan keamanan baik dari dalam lembaga pemasarakatan maupun dari luar lembaga pemasarakatan. Dengan adanya program Asimilasi pada pandemi Covid-19 narapidana yang bebas baik melalui sistem asimilasi atau integrasi meningkat sangat pesat dari tahun-tahun sebelum adanya pandemi covid-19. Penggunaan program asimilasi dan integrasi juga didorong untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di lingkungan Lapas khususnya Lapas Kelas IIA Rantauprapat. Menurut penulis kebijakan ini sudah tepat dilakukan jika pada dasarnya untuk mengurangi laju penyebaran Covid-19. walaupun pada hasilnya banyak terjadi kendala-kendala pada saat pelaksanaan kebijakan pemberian asimilasi dan integrasi pada narapidana.

²⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Rospitariani, S.H selaku Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyrakatan Dan Perawatan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Rantauprapat 20 Maret 2023

